BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. YULIDDIN AWAY TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan perlu menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan maupun dengan pihak ketiga lainnya;

b. bahwa untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengatur pedoman kerjasama Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Yuliddin Away;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Yuliddin Away;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4761);

12. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. YULIDDIN AWAY.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemeritahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses Demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, yang dibentuk untuk memberikan pelayananke pada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah RSUD Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
5. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.
6. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum .
7. Kerjasama BLUD adalah perikatan kerja antara BLUD RSUD dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban;
8. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran

tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerjasama pada BLUD RSUD.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar kerja sama pada BLUD RSUD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dapat terlaksana dengan tertib, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PRINSIP KERJA SAMA
Pasal 3

Kerja sama BLUD dilakukan dengan prinsip :
a. efisiensi;
b. efektivitas;
c. ekonomis;
d. sinergis;
e. saling menguntungkan;
f. kesepakatan bersama;
g. itikad baik;
h. mengutamakan kepentingan pelayanan masyarakat;
i. persamaan kedudukan;
j. transparansi;
k. keadilan;
l. kepastian hukum;
m. memberikan manfaat; dan
n. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA
Pasal 4

(1) Subjek kerjasama BLUD meliputi :
   a. rumah sakit provinsi - provinsi lain;
   b. rumah sakit kabupaten/kota dan/atau kabupaten/kota lain; dan/atau
   c. pihak ketiga dan/atau lembaga pendidikan.

(2) Objek kerja sama BLUD adalah seluruh urusan rumah sakit yang telah menjadi kewenangan sebagai BLUD.

BAB V
BENTUK DAN MODEL KERJASAMA
Pasal 5

Kerjasama BLUD RSUD meliputi :

a. kerjasama pelayanan bersama adalah kerjasama antar BLUD RSUD untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan jurisdiksi dari daeran yang bekerja sama untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama;
b. kerjasama pengembangan sumber daya manusia adalah kerjasama antar BLUD RSUD dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada yang memberikan pelayanan;
c. kerjasama pelayanan dengan pembayaran retribusi adalah kerjasama BLUD RSUD untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribsui atas jasa pelayanan;
d. kerjasama perencanaan dan pengurusan adalah kerjasama BLUD RSUD dengan rumah sakit lain dan lembaga pemerintah/non pemerintah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan programnya yang berkait dengan juriskdiksi masing-masing, dan kerjasama tersebut membagi kepemilikan dan tanggungjawab atas program dan kontrol atas implementasinya;
e. kerjasama pembelian penyediaan pelayanan adalah kerjasama BLUD RSUD untuk meyediakan layanan kepada lembaga lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian;
f. kerjasama pertukaran pelayanan adalah kerjasama antar rumah sakit melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbalan);
g. kerjasama pemanfaatan peralatan adalah kerjasama BLUD RSUD dengan lembaga lain untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama;
h. kerjasama kebijakan dan pengaturan, yaitu kerjasama BLUD RSUD dengan lembaga pemerintah/non pemerintah untuk merumuskan tujuan bersama berkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu yang dilakukan dengan menselaraskan kebijakan, rencana strategis, peraturan untuk mendukung pelaksanannya serta upaya implementasinya;
i. kerjasama pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, yaitu kerjasama BLUD RSUD dengan lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan tertentu;
k. kontrak operasional/pemeliharaan yaitu rumah saki mengontrakkan kepada badan usaha untuk mengoperasikan/memelihara suatu fasilitas pelayanan publik;

l. kontrak kelola yaitu rumah sakit mengontrakkan kepada badan hukum untuk mengelola suatu sarana/prasarana yang dimiliki rumah sakit;

m. kontrak sewa, yaitu badan usaha menyewakan suatu fasilitas infrastruktur tertentu atas dasar kontrak kepada rumah sakit untuk dioperasikan dan dipelihara oleh rumah sakit selama jangka waktu tertentu;

n. kontrak konsesi, yaitu badan hukum diberi hak konsesi atau tanggung kawan untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya;

o. kontrak bangun guna serah, yaitu badan usaha memperoleh hak untuk mendanai dan membangun suatu fasilitas/infrastruktur, yang kemudian dilanjutkan dengan pengelolaannya dan dapat menarik iuran selama jangka waktu tertentu untuk memperoleh pengembalian modal investasi dan keuntungan yang wajar, setelah jangka waktu itu berakhir badan usaha menyerahkan kepemilikannya kepada rumah sakit;

p. kontrak bangun serah guna, yaitu badan usaha bertanggungjawab untuk membangun infrastruktur/fasilitas, termasuk membiayainya dan setelah selesai pembangunannya lalu infrastruktur/fasilitas tersebut diserahkan penguasaan dan kepemilikannya kepada rumah sakit, selanjutnya rumah sakit menyerahkan kembali kepada badan usaha untuk dikelola selama waktu tertentu untuk pengembalian modal investasinya serta memperoleh keuntungan yang wajar;

q. kontrak bangun sewa serah, yaitu badan hukum diberi tanggung jawab untuk membangun infrastruktur termasuk membiayainya, BLUD RSUD kemudian menyewa infrastruktur tersebut melalui perjanjian sewa beli kepada badan hukum selama jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu kontrak berakhir, maka BLUD RSUD menerima penguasaan dan kepemilikan infrastruktur tersebut;

r. kontrak rehabilitasi kelola dan serah, yaitu BLUD RSUD mengontrakkan kepada badan hukum untuk memperbaiki suatu fasilitas publik yang ada, kemudian badan usaha mengelolanya dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian selanjutnya diserahkan kembali kepada BLUD RSUD apabila badan usaha tersebut memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar; dan

s. kontrak bangun tambah kelola dan serah, yaitu badan hukum diberi hak atas dasar kontrak dengan BLUD RSUD untuk menambah suatu fasilitas tertentu pada fasilitas publik yang ada, kemudian badan hukum diberikan hak untuk mengelola bangunan tambahan sampai badan hukum dapat memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar.

BAB VI
TATA CARA DAN NASKAH KERJA SAMA
Pasal 6

Tatacara kerja sama BLUD RSUD dilakukan oleh Pemimpin BLUD dan/atau salah satu pihak dapat memprakarsai kepada BLUD RSUD dan/atau pihak ketiga mengenai objek kerjasama tertentu.

Pasal 7

(1) Para pihak menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama;

(2) Rancangan perjanjian kerjasama BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

a. subjek kerjasama;
b. objek kerjasama;
c. ruang lingkup kerjasama;
d. hak dan kewajiban para pihak;
e. jangka waktu kerja sama;
f. pengakhiran kerjasama;
g. keadaan memaksa; dan
h. penyelesaian perselisihan.

(3) Contoh naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

BLUD RSUD dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama dapat meminta pendapat dan saran dari perangkat daerah terkait dan para pakar.

Pasal 9

Tahapan tatacara kerjasama meliputi :
a. persiapan;
b. penyiapan perjanjian;
c. penandatanganan perjanjian; dan
d. pelaksanaan.

BAB VII
PENGELOLAAN HASIL DAN PEMBIAYAAN KERJASAMA
Pasal 10

(1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pendapatan BLUD;

(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.

(3) Biaya yang timbul menjadi beban biaya operasional BLUD RSUD.

BAB VIII
ADMINISTRASI DAN PELAPORAN KERJASAMA
Pasal 11

(1) Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Pemimpin BLUD atas nama BLUD secara bersama-sama dengan Pemimpin Pihak Ketiga;

(2) Setiap perjanjian kerjasama berlaku untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 12

Setiap perjanjian kerjasama BLUD dengan Pihak Ketiga harus dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX
BERAKHIRNYA KERJASAMA
Pasal 13

Kerja sama BLUD RSUD berakhir apabila :

a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
g. objek perjanjian hilang;
h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 14

(1) Kerja sama BLUD RSUD dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan :

   a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak ketiga; dan

   b. pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran kerja sama menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerjasama.

(2) Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

BAB X
PERUBAHAN KERJASAMA
Pasal 15

(1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerjasama BLUD RSUD;

(2) Mekanisme perubahan diatur sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan kerja sama;

(3) Perubahan ketentuan kerja sama BLUD RSUD dituangkan dalam perjanjian kerjasama setingkat dengan kerjasama BLUD RSUD induknya dalam bentuk addendum atau amandemen perjanjian kerja sama.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 16

Penyelesaian perselisihan kerjasama dilaksanakan dengan cara :
a. musyawarah; dan/atau
b. pengadilan.

Pasal 17

(1) Penyelesaian perselisihan kerja sama BLUD RSUD dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerja sama;

(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua perjanjian kerja sama yang telah ada tetap berlaku sepanjang belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 15 Januari 2014

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 15 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

HARMAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2014 NOMOR ..3..